

**DOKUMEN LAPORAN PEMANTAUAN PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN
KOMBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR
TRIWULAN IV TAHUN 2024**

BAB I

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasannya, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan, selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan, juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas Bagian Pengembangan Kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Dalam Laporan Kinerja Tahun 2024 pada TriWulan IV ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja Camat Kombeng Kabupaten Kutai Timur sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja.

Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur dibentuk berdasarkan **Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 13 Tahun 1999**, tentang Pembentukan Kecamatan Kombeng dalam wilayah Daerah kabupaten Kutai Propinsi Kalimantan Timur, selanjutnya ditindak lanjuti dengan **Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 39 Tahun 2023** tentang Kedudukan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur sebagai berikut :

A. TUGAS POKOK

Camat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi kegiatan, administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program, keuangan dan asset, hubungan masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kecamatan.

B. FUNGSI

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana tersebut diatas Camat Kecamatan pada Kantor Kecamatan Kombeng Kabupaten Kutai Timur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengkoordinasian penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana prasarana pelayanan umum;
- f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa ;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan ; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

II. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan dari capaian target kinerja yang dijabarkan pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Utama Kecamatan Kebayoran Baru Tahun Perencanaan Perjanjian Kinerja

Indikator Kinerja Utama	Target tahunan	Target per triwulan				Realisasi triwulan IV	Capaian %
		1	2	3	4		
Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat yang baik	100%	9%	21%	21%	59%	100%	100%
Meningkatnya prestasi ketahanan serta penguatan dan keberlanjutan masyarakat	100%	0%	12%	23%	75%	100%	100%
Meningkatnya partisipasi dan keterlibatan masyarakat	100%	20%	10%	17%	55%	100%	100%

BAB II

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Camat dengan Bapak Bupati Kutai Timur memuat 3 sasaran kinerja utama dengan 3 indikator kinerja utama yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kombeng kabupaten Kutai Timur.

B. CAPAIAN KINERJA

Berikut adalah ringkasan atas capaian target kinerja yang dihasilkan pada tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV:

Tabel 2.1
Capaian Kinerja Camat Kombeng Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Perjanjian Kinerja

Sasaran/Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target tahunan	Target per triwulan				Realisasi triwulan IV	Capaian %
			1	2	3	4		
Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintahan yang baik	Nilai Sakip	100 %	9%	21 %	21 %	29,01 %	19%	100%
Meningkatnya Wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat	Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	100 %	6%	12 %	21 %	33 %	18%	90%
Meningkatnya status kemajuan dan kemandirian Desa	Indeks Pembangunan Desa (IPD)	100 %	20%	10 %	17 %	25%	11%	83%

Jumlah Anggaran :

NO.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI s/d. TRIWULAN IV		KET.
			(Rp)	%	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.332.316.237	7.239.092.385	86,88	APBD
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	203.350.000	125.312.600	61,62	APBD
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	276.021.700	215.269.200	77,99	APBD
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	300.000.000	123.970000	41,32	APBD
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	514.000.000	342.314.220	66,60	APDB
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	194.500.000	38.450.000	19,77	APBD
	J U M L A H	9.820.187.937			

C. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam saran strategis sebagaimana diuraikan dalam perjanjian kinerja maka, berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola organisasi pemerintah yang baik
 - a. Nilai Sakip
 - b. Penetapan kinerja dan pelaporan akuntabilitas Kinerja
2. Meningkatnya wawasan kebangsaan serta persatuan dan kesatuan masyarakat
 - a. Jumlah Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
3. Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa
 - a. Indeks Pembangunan Desa

D. RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kombeng guna mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja, maka akan segera dilaksanakan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat dengan cara membagikan kuesioner kepada masyarakat. Serta dalam rangka meningkatkan kapabilitas dan kinerja Kecamatan didorong terus agar mau meningkatkan kapabilitasnya dengan cara mengikuti kegiatan Diklat, Bimtek dan Pelatihan dikantor Sendiri (PKS).

E. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

☐

Laporan kurang baik

☐

Laporan sudah baik

☐

Laporan diperbaiki

☐

Target dan realisasi diteliti ulang

☐

Capaian diteliti ulang

☐

Lain-lain

.....
.....
.....
.....

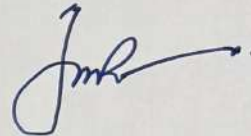
BAB III PENUTUP

Laporan Kinerja Tahun 2024 Triwulan IV:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Camat Kombeng pada Bapak Bupati Kutai Timur telah dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Dalam pencapaian sasaran yang diperjanjikan, rata-rata pencapaian dari target sudah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau direncanakan.

Kombeng, Desember 2024

Camat Kombeng



JUMRAN, SE, M.Si.

Pembina IV.a

NIP. 197310122010011004